



**PUTUSAN**

**Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Ckr**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara kumulasi cerai gugat, hadlanah, nafkah anak dan harta bersama yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bekasi 09 Juni 1990, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kab. Bekasi, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Chandra Niko, S.H., Hifni Muzakki, S.H., dan Maretha Yosenia P Nainggolan, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum CNT and Partners yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 120 Lt.III/9, Taman Sari, Jakarta barat 11160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juni 2020;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bekasi 09 Juni 1985, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kab. Bekasi, sebagai **Tergugat**;

Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada Abdul Rauf, S.H. dan Haifur Rifqi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ABR and Partner yang beralamat di Gedung DHD (Gedung Joang 45) Lantai 2 Jl. Menteng Raya No.31, Kebun Sirih, Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juni 2020 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 656/Adv/VII/2020/PA.Ckr tanggal 2 Juli 2020;

Hal. 1 dari 49 Hal. Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 April 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Bekasi Kota, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 564/66/IV/2006, tertanggal 09 April 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menyewa rumah di Jl. Bandung, Jawa Barat dengan alasan Penggugat dan Tergugat masih bekerja di Rumah Sakit Hermina Bandung;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak bernama ANAK, lahir di Bandung tanggal 4 Maret 2007, sekarang sudah berusia 13 tahun;
4. Bahwa setahun setelah tinggal di Bandung Penggugat dan Tegugat pindah bekerja di Hermina Bekasi, dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di, Bekasi. dan sekira tiga bulan kemudian mengontrak di dekat rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat mencicil sebuah rumah di Alamat, Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kab. Bekasi
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak Ke-2 (dua) bernama ANAK , lahir di Bekasi tanggal 18 September 2009, sekarang sudah berusia 10 tahun;
7. Bahwa dalam kurun waktu tahun 2019 hingga saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kecurigaan Tergugat terhadap Penggugat yang tidak mendasar dan

Hal. 2 dari 49 Hal. Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cenderung menuduh Tergugat berselingkuh, sehingga selalu mengakibatkan Percekcokan yang selalu terjadi dirumah, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap menuduh dan terus mencurigai hingga bercekcok yang mengakibatkan perhatian bagi anak-anak;

- Bahwa orang tua dari Penggugat pernah melakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, namun masih berulang dan terjadi percekcokan;
- Bahwa, puncaknya pada bulan Mei tahun 2020 terjadi pertengkaran masalah yang sama, kemudian karena tidak kuat dengan kondisi yang terus menerus dicurigai tanpa alasan oleh Tergugat maka dengan meminta ijin kepada Tergugat, Penggugat pergi ke rumah orang tua dan kedua anak meminta ikut bersama Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa kemudian selama Penggugat tinggal bersama dengan orang tua, Tergugat mengirimkan pesan melalui aplikasi *Whatsapp* yang menyatakan Talak kepada Penggugat.

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

10. Bahwa selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki Harta Bersama berupa :

1. (satu) Unit Rumah senilai Kalau dinilai sekarang seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang beralamat di Alamat, Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kab. Bekasi. seluas 72 M<sup>2</sup>;
2. 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Siga Kalau dinilai sekarang seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Hal. 3 dari 49 Hal. Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 2 (dua) Unit Motor, masing : Yamaha Jupiter MX Kalau dinilai sekarang seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Honda Beat Kalau dinilai sekarang seharga 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

**11.** Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, anak-anak ikut dengan Penggugat untuk tinggal dengan orang tua Penggugat dan juga kedua anak tersebut masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

**12.** Bahwa biaya yang diperlukan untuk pendidikan anak dan lain sebagainya untuk anak-anak tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- /per anak per bulan (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

**13.** Bahwa Harta Bersama yang telah dimiliki Penggugat dan Tergugat selama perkawinan maka haruslah di bagi dua atau masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  dari total keseluruhan Harta Bersama;

**14.** Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Menyatakan putusanya ikatan Perkawinan antara Penggugat PENGGUGAT dan Tergugat TERGUGAT sebagaimana Kutipan Akta Nikah

*Hal. 4 dari 49 Hal. Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 564/66/IV/2006, tertanggal 9 April 2006. dari Kantor Urusan Agama (KUA) Bekasi Kota;

4. Menetapkan hak asuh anak (*Hadhonah*) anak-anak Penggugat dan Tergugat ANAK yang lahir di Bandung pada 4 Maret 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5347/umum/2007 dan ANAK yang lahir di Bekasi pada 18 September 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9321/U/JB/2009 berada dibawah Pemeliharaan, Perlindungan dan Perwalian Penggugat;

5. Menyatakan segala biaya kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu :

1. ANAK yang lahir di Bandung pada 4 Maret 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5347/umum/2007 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2. ANAK yang lahir di Bekasi pada 18 September 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9321/U/JB/2009 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

6. Menyatakan Sah dan berharga atas keseluruhan Harta Bersama yang timbul dalam perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, berupa:

1. 1 (satu) Unit Rumah seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang beralamat di Alamat, Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kab. Bekasi. seluas 72 M<sup>2</sup>;

2. 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu *Sigra* seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

3. 2 (dua) Unit Motor, masing : Yamaha *Jupiter MX* seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Honda *Beat* seharga 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

7. Menyatakan seluruh harta yang timbul dalam perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT merupakan Harta Bersama;

8. Menetapkan PENGUGAT dan TERGUGAT masing-masing berhak atas harta bersama, yaitu  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari jumlah keseluruhan harta bersama yaitu sebesar Rp. 209.000.000,- (dua ratus sembilan juta Rupiah);

Hal. 5 dari 49 Hal. Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Memerintahkan kepada Juru Sita untuk segera menyita bagian yang menjadi hak PENGUGAT atas hak bersama tersebut, dari TERGUGAT yaitu sebagian dari jumlah keseluruhan harta bersama yaitu sebesar Rp. 209.000.000,- (dua ratus sembilan juta Rupiah);
10. Menyatakan Putusan *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;
11. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **Subsider**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya masing-masing datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat damai, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan dibantu oleh seorang Majelis Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama **Khalid Gailea, S.H., M.H.**, akan tetapi kedua belah pihak tetap tidak berhasil didamaikan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

## **Jawaban**

### **Uraian Jawaban terhadap gugatan perceraian**

1. Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang telah diajukan oleh PENGUGAT dalam GUGATAN nya, terkecuali yang secara tegas dan nyata telah diakui oleh

Hal. 6 dari 49 Hal. Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





TERGUGAT serta terhadap hal - hal yang menguntungkan pihak TERGUGAT;

2. Bahwa, benar pada Tanggal 9 April 2006 TERGUGAT dengan PENGUGAT telah melangsungkan perkawinan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Tentang Alasan Perceraian

**Mohon dipertimbangkan Majelis Hakim Mulia yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini :**

3. Bahwa, TERGUGAT melalui jawaban dalam Perkara ini menegaskan dan **MENYATAKAN BERSEDIA MENJATUHKAN TALAK KEPADA PENGUGAT** dengan hal-hal sebab berbeda dengan PENGUGAT;

4. Bahwa, TERGUGAT menolak dalil angka 7 halaman 3 GUGATAN PENGUGAT, berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta sebagai berikut:

**Mohon dipertimbangkan Majelis Hakim Mulia yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini :**

- TERGUGAT sangat keberatan dengan dalil PENGUGAT dalam Gugatannya dikarenakan TERGUGAT tidak menuduh PENGUGAT selingkuh tetapi TERGUGAT memergoki PENGUGAT selingkuh, hal mana perbuatan PENGUGAT tersebut dapat TERGUGAT buktikan dan sampaikan di kemudian waktu dalam agenda Persidangan pembuktian;
- Bahwa, Perlu TERGUGAT sampaikan yang menjadi alasan paling fundamental TERGUGAT bersedia untuk bercerai dengan PENGUGAT karena memang PENGUGAT telah melakukan perselingkuhan dengan teman laki-lakinya yang bernama **LAKI-LAKI** berdasarkan bukti yang dimiliki TERGUGAT dan sebagaimana pengakuan dari PENGUGAT sendiri pada saat

Hal. 7 dari 49 Hal. Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Ckr



keluarga mencoba merukunkan kembali TERGUGAT dengan PENGGUGAT atas permintaan dari TERGUGAT kepada keluarga besar untuk mohon dibantu memediasi dan memberikan nasehat kepada PENGGUGAT karena  $\pm 1$  (satu) tahun ini selalu terjadi pertengkaran dalam rumah tangga antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT setelah adanya orang ketiga;

- pengakuan dari PENGGUGAT tersebut bukanlah tuduhan karena TERGUGAT memiliki bukti rekaman audio pembicaraan telepon dari salah seorang keluarga PENGGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikirimkan kepada TERGUGAT;
- Bahwa didalam rekaman audio tersebut PENGGUGAT jelas mengatakan antara PENGGUGAT dan teman laki-laknya yang bernama **LAKI-LAKI** sering jalan berdua dan makan bersama dan PENGGUGAT selalu membandingkan TERGUGAT dengan Teman laki-laki yang PENGGUGAT rasa lebih baik dari TERGUGAT;
- Bahwa TERGUGAT pun telah mengkonfirmasi dan menegur Teman laki-laki PENGGUGAT yang bernama **LAKI-LAKI** melalui Aplikasi Whatsapp dan Laki-laki menyampaikan pada tanggal 19 Februari 2020 bahwa dia (q.q Laki-laki) sudah tidak berhubungan lagi (q.q PENGGUGAT) dan TERGUGAT mencoba untuk percaya;
- Bahwa, masih pada sekitar bulan Februari 2020 TERGUGAT telah berusaha untuk yang terakhir kalinya mencoba berbicara dengan PENGGUGAT secara baik-baik dan melupakan serta memaafkan perbuatan PENGGUGAT dengan menghapus bukti-bukti chat antara PENGGUGAT dengan diduga selingkuhannya untuk mempertahankan rumah tangga demi anak-anak, tetapi tidak ditanggapi oleh TERGUGAT dan sebaliknya semakin sering TERGUGAT menghubungi laki-laki yang diduga selingkuhannya;

*Hal. 8 dari 49 Hal. Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Ckr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian setelahnya pada tanggal 28 Februari 2020 pun sudah dibuat pernyataan yang ditandatangani PENGGUGAT dan TERGUGAT yang pada Pokoknya PENGGUGAT berkomitmen apabila selingkuh lagi maka semua harta dan hak asuh anak jatuh kepada pihak yang tidak berselingkuh (q.q TERGUGAT)

## Tentang Hak Asuh Anak

5. Bahwa, benar setelah menikah TERGUGAT dan PENGGUGAT telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*Ba'da Dukhul*), dan kemudian TERGUGAT dan PENGGUGAT dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - **ANAK**, Tempat Tanggal Lahir: Bandung, 4 Maret 2007;
  - **ANAK**, Tempat Tanggal Lahir: Bekasi, 18 September 2009;
6. Bahwa, Mohon Periksa Majelis Hakim Mulia, setelah PENGGUGAT dekat dengan seorang laki-laki yang bernama **LAKI-LAKI** menyebabkan PENGGUGAT tidak lagi merawat anak-anak dengan baik, selalu berkata kasar kepada TERGUGAT, waktu luangnya selalu dihabiskan bersama **LAKI-LAKI**, sehingga melupakan perannya sebagai ibu bagi anak-anak dan sebagai isteri dari TERGUGAT dengan alasan sibuk bekerja dan banyak *Visit*;
7. Bahwa, memang antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT memiliki pandangan yang berbeda mengenai tata cara merawat anak, sekali waktu TERGUGAT menegur halus anak TERGUGAT ketika mengaji untuk membetulkan bacaan tajwid nya namun PENGGUGAT keberatan dengan teguran halus tersebut karena merasa anak memiliki kemerdekaan dan Privasi sendiri;
8. Bahwa, adalah fakta pada Tanggal 3 November 2019 anak kedua yang bernama ANAK mengalami kecelakaan patah tulang, lalu TERGUGAT dan anak pertama yang bernama ANAK mengantarnya ke Rumah Sakit Hermina Bekasi, sepanjang perjalanan TERGUGAT menghubungi PENGGUGAT untuk memberi kabar anaknya mengalami patah tulang, namun panggilan

Hal. 9 dari 49 Hal. Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Ckr



telepon TERGUGAT tidak diangkat padahal statusnya sedang Online. Selama anak dirawat di rumah sakit, PENGGUGAT tidak pernah menyuapi makanan ke anak dan menemani anak menjalani masa perawatan;

9. Bahwa, kemudian pada sekitar bulan Mei 2020 TERGUGAT sudah tidak tinggal bersama PENGGUGAT karena PENGGUGAT telah meninggalkan rumah tanpa memberitahu dan memberikan alasan kepada TERGUGAT hingga saat ini;

10. Bahwa, kebahagiaan yang dirasakan TERGUGAT setelah membina rumah tangga dengan PENGGUGAT yang telah berlangsung selama  $\pm$  14 tahun hancur seketika ketika PENGGUGAT mengizinkan hadirnya laki-laki yang bernama Laki-laki didalam rumah tangga TERGUGAT dan PENGGUGAT sehingga tidak ada lagi komunikasi yang baik dalam kehidupan berumah tangga dan kehidupan sudah masing-masing yang akhirnya sering terjadi perselisihan, terutama terkait dengan sikap PENGGUGAT yang selalu menuduh TERGUGAT *over Protektif*, sedangkan jika direnungi semua pertanyaan TERGUGAT kepada PENGGUGAT tentang “sedang apa” atau menanyakan “sedang dimana” adalah bentuk kasih sayang dan perhatian untuk menjaga agar PENGGUGAT tidak Selingkuh lagi dan mengingatkan kalau PENGGUGAT punya suami, bukan untuk *over Protektif* ;

11. Bahwa, TERGUGAT menolak dalil angka 9 halaman 3 GUGATAN PENGGUGAT, berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta sebagai berikut:

Mohon dipertimbangkan Majelis Hakim Mulia bahwa TERGUGAT tidak ingin anak-anak dibesarkan dan di didik oleh PENGGUGAT karena sangat tidak layak untuk merawat dan memelihara anak-anak karena PENGGUGAT cerita tentang selingkuhnya PENGGUGAT akan menjadikan anak-anak terganggu psikis dan mentalnya;

Hal. 10 dari 49 Hal. Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Selain itu PENGGUGAT terbukti tidak merawat dan mendidik anak-anak dengan baik, hal ini dapat dibuktikan dengan PENGGUGAT setelah mengenal laki-laki lain tidak pernah memasak dan menyiapkan makanan untuk dimakan oleh anak-anak, terbukti PENGGUGAT tidak pernah lagi mengajar dan mendidik anak-anak, tidak pernah membantu TERGUGAT mencuci baju anak-anak dan terbukti tidak pernah mengantar dan menjemput anak-anak ke sekolah;

**12.** Bahwa, Mohon dipertimbangkan Majelis Hakim Mulia, TERGUGAT sangat peduli akan kebutuhan masa depan terkait intelektual, moral, fisik dan materi dari anak-anak TERGUGAT dan PENGGUGAT, hal ini dapat dibuktikan dengan bentuk perhatian penuh TERGUGAT kepada anak-anak, pada saat PENGGUGAT selaku ibu kandungnya tidak memperhatikan anak-anaknya, selalu merubah-ubah jadwal libur, memperbanyak *visit* dan jika ditanya hanya beralasan karena menghindar dari TERGUGAT adalah tidak masuk akal

Kemudian TERGUGAT lah yang menggantikan peran sebagai ibu untuk anak-anak TERGUGAT dan PENGGUGAT, agar anak-anak dapat melewati masa kanak-kanak hingga dewasa dengan mendapatkan kasih sayang, perhatian dan pendidikan yang memadai guna menjalani kehidupan dikemudian harinya, oleh karenanya sangatlah beralasan TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Mulia yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan Hak Asuh Anak kepada TERGUGAT;

**13.** Bahwa, Mohon dipertimbangkan Majelis Hakim Mulia, tentang kepentingan terbaik bagi anak terkait dengan konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan

*Hal. 11 dari 49 Hal. Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan kepada anak berdasarkan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Untuk itu, apabila TERGUGAT dapat membuktikan PENGGUGAT telah melakukan perselingkuhan dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu untuk anak-anaknya, TERGUGAT mohon hak asuh anak yang bernama **ANAK** dan **ANAK** ditetapkan kepada TERGUGAT selaku ayahnya;

**14.** Bahwa, TERGUGAT menolak dalil angka 12 Gugatan PENGGUGAT karena sangat tidak berdasar dengan alasan sebagai berikut:

Mohon dipertimbangkan Majelis Hakim Mulia yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, bahwa setiap bulannya TERGUGAT mendapat gaji berkisar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sangat tidak masuk akal apabila Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), TERGUGAT berikan kepada PENGGUGAT untuk anak-anak sebagai biaya pendidikan sebagaimana bunyi dalil gugatannya, sehingga hanya tersisa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk kehidupan TERGUGAT.

Kemudian permintaan tersebut juga tidak adil dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 392K/SIP/ 1969 Tanggal 30 Agustus 1969 yang pada pokoknya menyatakan "*biaya penghidupan, pendidikan dan pemeliharaan anak-anak juga dibebankan kepada ayah dan ibu, masing-masing 50%*, sehingga dalil PENGGUGAT tersebut bertentangan dengan Asas Keadilan dan Keputusan dan terkesan PENGGUGAT tidak ingin menafkahi padahal PENGGUGAT sudah TERGUGAT bantu masuk Kerja ditempat PENGGUGAT kerja saat ini.

Hal. 12 dari 49 Hal. Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian TERGUGAT sepakat dan sependapat dengan Doktrin Hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Drs. Ahrum Hoerudin, S.H., dalam bukunya Pengadilan Agama, Halaman 29, Cetakan 1, Penerbit Cintra Aditya Bakti, yang menyatakan pada pokoknya "IBU DAN BAPAK SECARA BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB MENGENAI SEMUA BIAYA PEMELIHARAAN ANAK".

Adalah fakta biaya pendidikan masing-masing anak TERGUGAT dan PENGGUGAT adalah sekitar  $\pm$  sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Biaya-biaya kehidupan masing-masing anak yang dapat TERGUGAT sanggupi adalah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Oleh karena itu Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan kepada TERGUGAT biaya kehidupan masing-masing anak adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tambahan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak setiap bulannya;

Dan akan TERGUGAT berikan dan dititipkan kepada PENGGUGAT apabila hak Asuh dijatuhkan pada PENGGUGAT, kemudian jika PENGGUGAT menikah lagi maka uang tersebut akan TERGUGAT berikan kepada anak langsung;

#### Tentang Harta Bersama

**15.** Bahwa, TERGUGAT menolak dalil angka 10 halaman 3 Gugatan PENGGUGAT karena tidak berdasar dan sangat mengada-ada. Selama TERGUGAT menikah dengan PENGGUGAT **faktanya tidak hanya Harta Bersama tetapi juga terdapat Hutang Bersama;**

**16.** Bahwa, Mohon Pertimbangan Majelis Hakim Mulia, TERGUGAT merujuk dan berdasar pada ketentuan Pasal 93 ayat (1) sampai (4) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

*Pasal 93 KHI:*

*Hal. 13 dari 49 Hal. Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Ckr*



- 1) *Petanggung jawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.*
- 2) *Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.*
- 3) *Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.*
- 4) *Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi maka dibebankan kepada harta istri.*

**17.** Bahwa, kemudian dapat TERGUGAT jelaskan terhadap Harta Bersama yang diperoleh selama pernikahan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

1. Satu (1) unit Motor Yamaha Jupiter MX
2. Satu (1) unit Motor Honda Beat

Mohon dipertimbangkan Majelis Hakim Mulia, terkait kepada kedua harta bersama Satu (1) unit Motor Yamaha Jupiter MX dan Satu (1) unit Motor Honda Beat penilaian harga dari PENGGUGAT sangat tidak masuk akal dan sangat mengada-ada karena TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak dan mengesampingkan dalil tersebut.

Kemudian solusi dari TERGUGAT adil dan patut apabila masing-masing mendapatkan satu (1) unit motor. Oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan TERGUGAT dan PENGGUGAT berhak atas satu unit dari kedua motor dalam kategori harta bersama tersebut;

**18.** Bahwa, Harta dan Hutang Bersama selama pernikahan TERGUGAT dengan PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

1. Satu (1) unit Mobil Daihatsu Siga (selanjutnya disebut Mobil)
2. Satu (1) unit Rumah beralamat di Alamanda Regency Blok I 5 No. 5 RT 004 RW 029 Kelurahan/Desa Karangsatria

Hal. 14 dari 49 Hal. Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Ckr





Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, 17510 (selanjutnya disebut Rumah)

Mohon dipertimbangkan Majelis Hakim Mulia, Mobil masih dalam keadaan kredit/angsuran selama  $\pm 2$  (dua) Tahun yang beban kredit/angsuran setiap bulannya harus dibayarkan adalah sebesar Rp. 2.968.000,- (dua juta sembilan ratus enam pulun delapan ribu rupiah).

Kemudian Rumah juga masih dalam keadaan kredit/angsuran selama  $\pm 1$  (satu) tahun yang beban kredit/angsuran setiap bulannya yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp. 715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Sehingga jika ditotal beban kredit/angsuran mobil dan rumah adalah sebesar Rp. 3.683.000,- (tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang harus dibayar setiap bulannya.

Merujuk Sebagaimana dibunyikan dalam ketentuan Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam, patut dan berlalasan hutang tersebut di atas ditetapkan sebagai hutang bersama TERGUGAT dan PENGUGAT, dan pertanggungjawaban hutang bersama tersebut dibebankan kepada harta bersama Oleh karenanya adil dan patut menurut hukum beban kredit/angsuran mobil dan rumah yang harus dibayar setiap bulannya ditanggung secara bersama, masing-masing dari TERGUGAT dan PENGUGAT membayar setengahnya karena harta dan hutang bersama diperoleh selama masa perkawinan.

Dan harga tersebut juga belum dihitung dengan resiko penurunan harga Purna Jual untuk 1 Unit Mobil dalam Harta Bersama;

Berdasarkan hal tersebut di atas untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat menetapkan TERGUGAT dan PENGUGAT masing-masing mempunyai kewajiban sebesar Rp. 1.841.500,- (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) **dihitung dari jumlah pengeluaran Hutang bersama** setiap bulannya untuk menanggung bersama beban

Hal. 15 dari 49 Hal. Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit/angsuran mobil dan rumah yang setiap bulannya sebesar Rp. 3.683.000,- (tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) **sampai lunasnya mobil dan rumah dalam kategori harta dan hutang bersama;**

**19.** Bahwa, TERGUGAT menolak dalil harga mobil dan rumah yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya karena sangat tidak berdasar dan sangat mengada-ada. Faktanya harga mobil jika diuangkan nilainya adalah sebesar Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk harga rumah jika diuangkan nilainya adalah sebesar Rp. 49.800.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah). Sehingga total harga gabungan mobil dan rumah jika diuangkan adalah sebesar Rp. 167.600.000,- (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah). Maka sangat adil dan patut menurut hukum setengah bagian dari 167.600.000,- (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) jadi milik TERGUGAT, dan setengah bagian lagi menjadi milik PENGGUGAT karena diperoleh selama masa perkawinan TERGUGAT dengan PENGGUGAT dan hitungan yang disampaikan oleh TERGUGAT murni berdasarkan pada bukti-bukti yang dapat TERGUGAT pertanggungjawabkan terkecuali PENGGUGAT memiliki bukti Pembantah;

**20.** Bahwa, apa yang disampaikan oleh TERGUGAT sudah berdasarkan pada bukti-bukti dan Kronologi yang Otentik dan Ijinkan TERGUGAT mengutip terjemahan ayat suci Al Quran An-Nisaa ayat 34 untuk direnungi PENGGUGAT yang berbunyi:  
*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara*

Hal. 16 dari 49 Hal. Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara {mereka}.*

21. Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal TERGUGAT dan PENGGUGAT dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan TERGUGAT dan PENGGUGAT untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

22. Bahwa, membebaskan PENGGUGAT terhadap biaya-biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan pada hal-hal yang terurai diatas TERGUGAT memohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Cerai yang diajukan oleh PENGGUGAT;
2. Menyatakan Putus karena Perceraian dan/atau Memberi izin kepada TERGUGAT (**TERGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap PENGGUGAT (**PENGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan dalam hak asuh (*Haddonah*) TERGUGAT terhadap anak yang bernama:
  1. **ANAK**, Tempat Tanggal Lahir: Bandung, 4 Maret 2007;
  2. **ANAK** , Tempat Tanggal Lahir: Bekasi, 18 September 2009;
4. Menyatakan Tinggal dan besar bersama TERGUGAT terhadap anak yang bernama:
  1. **ANAK**, Tempat Tanggal Lahir: Bandung, 4 Maret 2007;
  2. **ANAK** , Tempat Tanggal Lahir: Bekasi, 18 September 2009;

Hal. 17 dari 49 Hal. Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan kewajiban PENGUGAT dan TERGUGAT bertanggung jawab terhadap nafkah dan biaya kehidupan anak-anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), masing-masing anak mendapatkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta dapat diberikan lebih untuk disesuaikan dengan kebutuhan anak;
6. Menetapkan 1 (satu) unit Motor Yamaha Jupiter MX dan 1 (satu) unit Motor Honda Beat adalah harta bersama;
7. Menetapkan masing-masing dari TERGUGAT dan PENGUGAT berhak atas 1 (satu) unit dari 1 (satu) unit Motor Yamaha Jupiter MX dan 1 (satu) unit Motor Honda Beat);
8. Menetapkan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga dan 1 (satu) Unit Rumah beralamat di Alamanda Regency Blok I 5 No. 5 RT 004 RW 029 Kelurahan/Desa Karangsatria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, 17510 sebagai harta dan hutang bersama;
9. Menghukum TERGUGAT dan PENGUGAT membayar sebesar Rp. 1.841.500,- (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya untuk menanggung Hutang bersama beban kredit/angsuran mobil dan rumah yang setiap bulannya sebesar Rp. 3.683.000,- (tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sampai dengan lunasnya mobil dan rumah;
10. Menetapkan TERGUGAT dan PENGUGAT masing-masing berhak mendapatkan setengah bagian dari total nilai mobil dan rumah sebesar 167.600.000,- (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), dengan Pembagian masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 83.800.000,- (delapan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setelah cicilan mobil dan rumah dinyatakan Lunas;
11. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan Akta Perceraian kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal TERGUGAT dan PENGUGAT dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan TERGUGAT dan PENGUGAT dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
12. Membebaskan biaya Perkara yang timbul kepada PENGUGAT.

Hal. 18 dari 49 Hal. Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **A t a u :**

Apabila Majelis Hakim Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

### Replik

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa PENGGUGAT tetap pada dalil-dalil gugatan PENGGUGAT;
2. Bahwa PENGGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil jawaban atas gugatan TERGUGAT, kecuali secara tegas yang diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT;

#### **A. TENTANG DALIL TERGUGAT YANG MENYATAKAN PENGGUGAT MELAKUKAN PERSELINGKUHAN**

3. Bahwa PENGGUGAT menolak secara tegas pada Jawaban TERGUGAT pada Poin 4 halaman 2 s/d halaman 3 mengenai “selingkuh” adalah sangat mengada-ada dan seluruhnya hanya didasari dari asumsi TERGUGAT saja, adapun nama “LAKI-LAKI” yang disebut dalam Jawaban gugatan TERGUGAT adalah seseorang yang membantu pekerjaan PENGGUGAT disamping bekerja di Rumah Sakit Hermina, karena saudara Laki-laki merupakan Ketua Ikatan Fisioterapi Indonesia maka beberapa kali memberikan info kegiatan seminar atau info tentang profesi dalam hal ini FISIOTERAPI kepada PENGGUGAT, maka diwaktu PENGGUGAT dan saudara LAKI-LAKI bertemu dan membicarakan pekerjaan mereka, TERGUGAT langsung mengasumsikan “selingkuh”;
4. Bahwa PENGGUGAT selama ini telah bekerja keras demi membangun perekonomian yang baik dalam keluarga dengan cara mengunjungi atau Visit ke rumah Pasien yang diberikan oleh saudara LAKI-LAKI untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, oleh karena pada tahun 2014 s/d 2016/2017 TERGUGAT kuliah maka yang membayar biaya sekolah anak-anak dan cicilan rumah adalah PENGGUGAT, sedang penghasilan TERGUGAT untuk biaya kuliah

Hal. 19 dari 49 Hal. Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sendiri dan cicilan mobil yang masih digunakan TERGUGAT sampai saat ini;

5. Bahwa Pernyataan yang ditandatangani PENGGUGAT dan TERGUGAT hanya atas dasar kecemburuan tanpa dasar dari TERGUGAT terhadap PENGGUGAT yang dianggap “selingkuh” dengan saudara LAKI-LAKI, maka TERGUGAT sendiri yang membuat dan meminta PENGGUGAT menandatangani;

6. Bahwa pada pernyataan yang dibuat oleh TERGUGAT dan kemudian ditandatangani PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut haruslah disebut sebagai surat Perjanjian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga berlaku bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT;

7. Bahwa PENGGUGAT menolak secara tegas pada Poin 9 Jawaban gugatan TERGUGAT, karena pada tanggal 23 Mei 2020 pada saat sehari sebelum Idul Fitri PENGGUGAT ijin lebih dulu kepada TERGUGAT untuk pergi lebih dulu ke rumah orangtua PENGGUGAT di Pondok Gede, Bekasi menggunakan motor, kemudian dihari yang sama sekira pukul 23.00 WIB TERGUGAT datang kerumah orang tua PENGGUGAT menggunakan mobil. kemudian besok harinya 24 Mei 2020 TERGUGAT mengajak PENGGUGAT beserta anak-anak kerumah saudara dari TERGUGAT untuk bersilaturahmi di hari raya Idul Fitri. Namun saat dirumah saudara dari TERGUGAT terjadi percekcoan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga untuk menghindari Percekcoan PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT untuk tinggal bersama orang tua PENGGUGAT di Pondok Gede Bekasi, dan anak-anak ANAK dan ANAK meminta kepada TERGUGAT untuk tinggal bersama PENGGUGAT dirumah orangtua PENGGUGAT;

8. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020, PENGGUGAT mendapat informasi melalui pesan WhatsApp dari Ibu RT wilayah tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT. Ibu RT menjelaskan bahwa TERGUGAT telah “MENIKAH” pada tanggal 09 Agustus 2020. kemudian Ibu RT mengirimkan Foto “SURAT PERNYATAAN NIKAH” antara TERGUGAT dengan ISTRI BARU SEPTIANI Binti Aminudin yang diberitahukan

Hal. 20 dari 49 Hal. Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Ckr





TERGUGAT kepada Ketua RT wilayah tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT atau setidaknya rumah yang menjadi Harta Bersama dalam perkara a quo bahwa isterinya akan tinggal bersama dirumah tersebut;

**9.** Bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("PP 9/1975")

(1) Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka.

(2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bahwa Menurut Hukum Islam, perkawinan TERGUGAT dengan wanita tersebut hukumnya haram. Hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam Al Quran Surat An-Nisa ayat 22-24, dimana Allah SWT berfirman:

" ... dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu....".

**10.** Bahwa jika merujuk dari isi pernyataan poin 5 diatas, maka sudah seharusnya TERGUGAT harus melepaskan yang merupakan haknya kepada PENGGUGAT, karena telah melanggar Pernyataan yang dibuat TERGUGAT sendiri yang mana isinya "*apabila selingkuh lagi maka semua harta dan hak asuh anak jatuh kepada pihak yang tidak berselingkuh*" atau setidaknya TERGUGAT telah melakukan perselingkuhan bahkan hingga menikahi seorang wanita sebelum perkara a quo dibacakan putusan dan berkekuatan hukum tetap atau *Inkracht* sehingga seharusnya semua harta dan hak asuh anak jatuh kepada pihak yang tidak berselingkuh atau PENGGUGAT. Maka dalam hal ini PENGGUGAT kembalikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang

Hal. 21 dari 49 Hal. Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Ckr



memeriksa perkara *a quo* untuk mempertimbangkan untuk memutuskan berdasarkan keadilan bagi PENGGUGAT dan anak-anak bernama ANAK dan ANAK yang sampai saat ini bersama dengan PENGGUGAT;

**B. TENTANG DALIL TERGUGAT MENGENAI HAK ASUH ANAK DAN BIAAYA NAFKAH ANAK**

11. Bahwa PENGGUGAT menolak secara tegas penjelasan TERGUGAT pada poin 6 “tidak merawat anak-anak dengan baik”, PENGGUGAT bekerja keras mencari pemasukan tambahan dengan cara Visit agar agar anak-anak dapat bersekolah, karena dapat dibuktikan seluruh biaya sekolah anak-anak sampai saat ini masih ditanggung oleh PENGGUGAT;

12. Bahwa PENGGUGAT menolak secara tegas Poin 8 karena terlalu mengada-ada, pada kejadian tersebut PENGGUGAT dihubungi saat tidak melihat handphone dan pada akhirnya PENGGUGAT menyadari berita tersebut langsung pergi menemui anaknya yang bernama ANAK dan selama perawatan telah disepakati untuk merawat bergantian jika ada pekerjaan masing-masing;

13. Bahwa seluruh penyampaian TERGUGAT lainnya atas PENGGUGAT hanya asumsi yang dibangun guna TERGUGAT mendapat hak asuh anak saja, namun terbukti saat ini yang memikirkan kepentingan diri sendiri adalah TERGUGAT yang sudah menikahi seorang wanita yang bernama ISTRI BARU SEPTIANI Binti Aminudin;

14. Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*
- 2) *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.*

Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 April 1975 Nomor: 102 K/Sip/1973

Hal. 22 dari 49 Hal. Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Ckr



*"Ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak yang masih kecil karena kepentingan anak menjadi kreterium, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak-anaknya."*

15. Bahwa pada penjelasan poin 14 Jawaban gugatan mengenai pendapatan atau gaji TERGUGAT berkisar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) berkaitan kesanggupan pemenuhan biaya nafkah anak SANGAT TIDAK MASUK AKAL atau SESUAI LOGIKA, PENGGUGAT mengutip Jawaban gugatan TERGUGAT pada Poin 18 sampai saat ini TERGUGAT masih mencicil mobil dengan cicilan Rp.2.968.000,- (dua juta sembilan ratus enam pulun delapan ribu rupiah) dan masih mencicil rumah Rp. 715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah), Sehingga jika ditotal beban kredit/angsuran mobil dan rumah adalah sebesar Rp. 3.683.000,- (tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang harus dibayar setiap bulannya oleh TERGUGAT atas gajinya tersebut, dan TERGUGAT pun juga menikahi saudari **ISTRI BARU SEPTIANI Binti Aminudin** pada tanggal 09 agustus 2020 dengan mas kawin Cincin 2,49 gram;

16. Bahwa sudah sepatutnya TERGUGAT membiayai anak-anak kandungnya sendiri sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan, karena itu sangat pantas mengingat kebutuhan dan biaya pendidikan kedua anak **ANAK** dan **ANAK** yang sudah bersekolah.

#### **C. TENTANG DALIL TERGUGAT MENGENAI HARTA BERSAMA**

17. Bahwa jawaban TERGUGAT pada poin 15 mengenai *"selain harta bersama tetapi terdapat Hutang bersama"*, PENGGUGAT menanggapi hal itu adalah hanya Harta bersama yang disebut dalam perkara *a quo*. Perhitungan PENGGUGAT atas rumah harga jualnya seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) berdasarkan *survey* atas para tetangga rumah tersebut berada. kemudian bergerak lainnya berdasarkan harga pasaran yang PENGGUGAT cek melalui situs jual-beli *OLX.com* 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu *Sigra* seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), 2 (dua) Unit Motor, masing : Yamaha

Hal. 23 dari 49 Hal. Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Jupiter MX* seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan *Honda Beat* seharga 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

**18.** Bahwa adapun harta bersama yang masih cicil dan yang dianggap hutang oleh TERGUGAT dapat dijual dalam kondisi masih cicil atau *Over Credit*. Karena PENGUGAT tidak mau mengurus membayar hal-hal yang masih dikuasai TERGUGAT bersama Isteri yang baru dinikahinya pada tanggal 09 agustus 2020 baik Rumah dan mobil yang menjadi Harta Bersama;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Menyatakan putusannya ikatan Perkawinan antara Penggugat **PENGUGAT** dan Tergugat **TERGUGAT** sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 564/66/IV/2006, tertanggal 9 April 2006. dari Kantor Urusan Agama (KUA) Bekasi Kota;
4. Menetapkan hak asuh anak (*Hadhonah*) anak-anak Penggugat dan Tergugat **ANAK** yang lahir di Bandung pada 4 Maret 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5347/umum/2007 dan **ANAK** yang lahir di Bekasi pada 18 September 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9321/U/JP/2009 berada dibawah Pemeliharaan, Perlindungan dan Perwalian Penggugat;
5. Menyatakan segala biaya kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu :
  1. **ANAK** yang lahir di Bandung pada 4 Maret 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5347/umum/2007 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 24 dari 49 Hal. Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Ckr



2. **ANAK** yang lahir di Bekasi pada 18 September 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9321/U/JP/2009 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

6. Menyatakan Sah dan berharga atas keseluruhan Harta Bersama yang timbul dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, berupa:

1) 1 (satu) Unit Rumah seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang beralamat di Alamat, Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kab. Bekasi. seluas 72 M<sup>2</sup>;

2) 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu *Sigra* seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

3) 2 (dua) Unit Motor, masing : Yamaha *Jupiter MX* seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh

juta rupiah) dan Honda *Beat* seharga 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

7. Menyatakan seluruh harta yang timbul dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan Harta Bersama;

8. Menetapkan PENGGUGAT dan TERGUGAT masing-masing berhak atas harta bersama, yaitu  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari jumlah keseluruhan harta bersama yaitu sebesar Rp. 209.000.000,- (dua ratus sembilan juta Rupiah);

9. Memerintahkan kepada Juru Sita untuk segera menyita bagian yang menjadi hak PENGGUGAT atas hak bersama tersebut, dari TERGUGAT yaitu sebagian dari jumlah keseluruhan harta bersama yaitu sebesar Rp. 209.000.000,- (dua ratus sembilan juta Rupiah);

10. Menyatakan Putusan a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;

11. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### **Subsider**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Hal. 25 dari 49 Hal. Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat. Kesempatan terlebih dahulu diberikan kepada Penggugat, lalu Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

## k ti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 564/66/IV/2006 Tanggal 09 April 2006 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Bekasi Kota, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216052312100014 Tanggal 29 Maret 2017 atas nama Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 5347/UMUM/2009 Tanggal 15 Maret 2007 atas nama ANAK, anak pertama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 9321/U/JB/2009 Tanggal 21 Oktober 2009 atas nama ANAK, anak kedua Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

Hal. 26 dari 49 Hal. Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Ckr





5. Foto kopi Kwitansi Pembayaran sekolah tanggal 14 Juli 2018, 13 November 2017, 21 Desember 2017, dan 20 November 2017 untuk anak Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK, yang dikeluarkan dan dicatat oleh Yayasan Al Fatah, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Foto kopi Kwitansi Pembayaran sekolah tanggal 14 Juni 2017, 09 November 2018, 16 Desember 2015, 21 Januari 2016, 02 November 2015, 14 Juli 2016, 04 Juni 2018, dan 02 November 2015 untuk anak Penggugat dan Tergugat atas nama Nadhif Ramadhan, yang dikeluarkan dan dicatat oleh Yayasan Al Fatah, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Print out dari Screen Shot percakapan antara Penggugat dan Tergugat melalui aplikasi WhatsApp, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Print out dari Screen Shot percakapan antara Penggugat dan ibu RT melalui aplikasi WhatsApp, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Print out dari Screen Shot percakapan antara Penggugat dan ibu RT melalui aplikasi WhatsApp berupa Surat Pernyataan Nikah Yudi Mulyadi (Tergugat) dengan ISTRI BARU Septiani, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan foto aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;

**II.**

**Bu**

**kti Saksi**

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Mustika Jaya Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 27 dari 49 Hal. Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Ckr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat Alamat, Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kab. Bekasi;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK dan ANAK, kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak lebaran iedul fitri tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat dituduh berselingkuh dengan teman kerjanya yang bernama Laki-laki, namun sekarang malah Tergugat yang sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah lagi dari foto surat keterangan nikah dan chatting WhatsApp yang ditunjukkan oleh Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat semenjak 1 (satu) hari sebelum lebaran iedul fitri tahun 2020 diantarkan oleh Tergugat ke rumah orang tuanya di Pondok Gede, setelah itu Penggugat sudah tidak pernah kembali tinggal di kediaman bersama lagi, dan menetap di Pondok Gede, sementara Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama dengan istri barunya;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai saat ini mereka telah sekitar 4 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta di Rumah Sakit Hermina, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Hal. 28 dari 49 Hal. Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sebuah rumah di Perum Alamanda di Tambun yang sekarang ditempati oleh Tergugat bersama istri barunya, mobil Sigra warna merah, 1 (satu) unit motor beat yang sekarang digunakan oleh Penggugat, dan 1 (satu) unit motor Jupiter MX yang dipakai oleh Tergugat;
- Bahwa rumah dan mobil tersebut dibeli dengan cara kredit dan sampai sekarang belum lunas, namun saksi pernah mendengar rumah tersebut telah dijual kepada Bapak Doni seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan uang tersebut sudah ditransfer ke kampung;

2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Mustika Jaya Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat Alamat, Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kab. Bekasi;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK dan ANAK, kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak lebaran iedul fitri tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat dituduh berselingkuh dengan teman kerjanya yang bernama Laki-laki, namun sekarang malah Tergugat yang sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dari Surat Pernyataan Menikah yang ditunjukkan oleh Ibu RT, bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan bernama ISTRI BARU;

Hal. 29 dari 49 Hal. Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat semenjak 1 (satu) hari sebelum lebaran iedul Fitri tahun 2020 pulang ke rumah orang tuanya di Pondok Gede, dan disusul oleh Tergugat pada malam harinya, kemudian menginap bersama di sana, dan besoknya setelah pulang dari rumah orang tua Tergugat pada hari lebaran kedua, Penggugat dan Tergugat bertengkar, semenjak itu Penggugat sudah tidak pernah kembali tinggal di kediaman bersama lagi, dan menetap di Pondok Gede, sementara Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama dengan istri barunya;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai saat ini mereka telah sekitar 4 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta di Rumah Sakit Hermina, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sebuah rumah di Perum Alamanda di Tambun yang sekarang ditempati oleh Tergugat bersama istri barunya, mobil Sigras warna merah, 1 (satu) unit motor beat yang sekarang digunakan oleh Penggugat, dan 1 (satu) unit motor Jupiter MX yang dipakai oleh Tergugat;
- Bahwa rumah dan mobil tersebut dibeli dengan cara kredit dan sampai sekarang belum lunas;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan/jawabannya, Tergugat telah menghadirkan alat bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 564/66/IV/2006 Tanggal 09 April 2006 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Bekasi Kota, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling,

Hal. 30 dari 49 Hal. Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.1 dan diparaf;

2. Kopi disc rekaman audio pembicaraan telpon antara Penggugat dengan saudaranya terkait perselingkuhan Penggugat, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diberi tanda T.2 dan diparaf;

3. *Print out* Slip Gaji bulan Mei 2020 sebesar Rp4.505.520,00 (empat juta lima ratus lima ribu lima ratus dua puluh ribu rupiah) atas nama Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh PT. Medikaloka Hermina TBK, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.3 dan diparaf;

A. *Print out* Slip Gaji bulan April 2020 sebesar Rp4.435.520,00 (empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh ribu rupiah) atas nama Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh PT. Medikaloka Hermina TBK, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.3.A dan diparaf;

B. *Print out* Slip Gaji bulan Maret 2020 sebesar Rp5.879.316,00 (lima juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam belas rupiah) atas nama Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh PT. Medikaloka Hermina TBK, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.3.B dan diparaf;

C. *Print out* Slip Gaji bulan Februari 2020 sebesar Rp4.540.520,00 (empat juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus dua puluh rupiah) atas nama Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh PT. Medikaloka Hermina TBK, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.3.C dan diparaf;

4. *Print out* dari Aplikasi Kredit Mobil Daihatsu Sigras dengan Nomor Aplikasi 0024APP20170100562 atas nama Tergugat, telah bermeterai

Hal. 31 dari 49 Hal. Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.4 dan diparaf;

A. Print out *Installment Schedule* Mobil Daihatsu Siga dengan Nomor Aplikasi 0024APP20170100562 atas nama Tergugat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.4.A dan diparaf;

5. Foto kopi Kwitansi Perjanjian Kredit antara PT. Bank Tabungan Negara dan Yudi Mulyadi tanggal 14 Juli 2009 tentang Pembelian Rumah Alamanda Regency Blok I5 No. 5 Karang Satria, Tambun, yang dikeluarkan dan dicatat oleh PT. BTN, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;

A. Foto kopi Buku Tabungan Bank Tabungan Negara atas nama Yudi Mulyadi tanggal 14 Juli 2009 tentang pembayaran cicilan Pembelian Rumah Alamanda Regency Blok I5 No. 5 Karang Satria, Tambun, yang dikeluarkan dan dicatat oleh PT. BTN, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5.A dan diparaf;

## II.

**Bu**

### **kti Saksi**

#### 1.

**SAKSI 1 T**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat Alamat, Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kab. Bekasi;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai

Hal. 32 dari 49 Hal. Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang anak yang bernama ANAK dan ANAK, kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak sekitar 4 (empat) terakhir rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, tetapi saya tidak tahu namanya dan Penggugat tidak perhatian kepada Tergugat, bahkan saat Tergugat sakit Penggugat tidak perhatian kepada Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai saat ini mereka telah sekitar 4 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta di Rumah Sakit Hermina dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat agar rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak-anak lebih dekat dengan Penggugat atau Tergugat tetapi kedua anak Penggugat dan Tergugat sangat tergantung kepada Tergugat, seperti ketika anak pertama operasi amandel dan anak kedua operasi tulang, keduanya selalu memanggil-manggil Tergugat, sementara Penggugat jarang terlihat bersama mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sebuah rumah di Perum Alamanda di Tambun yang sekarang ditempati oleh Tergugat bersama istri barunya, mobil Sigras warna merah, 1 (satu) unit motor beat yang sekarang digunakan oleh Penggugat, dan 1 (satu) unit motor Jupiter MX yang dipakai oleh Tergugat;
- Bahwa rumah dan mobil tersebut dibeli dengan cara kredit dan sampai sekarang belum lunas;

2.

Hal. 33 dari 49 Hal. Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SAKSI 2 T**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Ciledug Kota Tangerang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat Alamat, Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kab. Bekasi;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK dan ANAK, kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak 1 (satu) tahun terakhir rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, namun saksi hanya mengetahui dari cerita Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai saat ini mereka telah sekitar 4 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama ISTRI BARU;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta di Rumah Sakit Hermina;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat agar rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak-anak lebih dekat dengan Penggugat atau Tergugat tetapi kedua anak Penggugat dan Tergugat sangat tergantung kepada Tergugat, seperti ketika anak pertama operasi amandel dan anak kedua operasi tulang, keduanya selalu memanggil-manggil Tergugat, sementara Penggugat jarang terlihat bersama mereka;

Hal. 34 dari 49 Hal. Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sebuah rumah di Perum Alamanda di Tambun yang sekarang ditempati oleh Tergugat bersama istri barunya, mobil Sigra warna merah, 1 (satu) unit motor beat yang sekarang digunakan oleh Penggugat, dan 1 (satu) unit motor Jupiter MX yang dipakai oleh Tergugat;
- Bahwa rumah dan mobil tersebut dibeli dengan cara kredit dan sampai sekarang belum lunas;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, namun keberatan dengan akibat-akibat perceraian sebagaimana yang dituntut Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal I angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Cikarang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 April 2006 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa tertanggal 9 Maret 2020, kepada Chandra Niko, S.H., Hifni Muzakki, S.H., dan Maretha Yosenia P

*Hal. 35 dari 49 Hal. Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Ckr*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nainggolan, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum CNT and Partners, untuk bertindak atas nama Penggugat mewakili atau mendampingi dalam perkara gugatan harta bersama Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Ktp di Pengadilan Agama Cikarang, begitu juga Tergugat telah memberikan Kuasa Khusus dalam perkara yang sama kepada Abdul Rauf, S.H. dan Haifur Rifqi, S.H, hal tersebut dibenarkan menurut hukum dan Advokat tersebut telah disumpah oleh Pengadilan Tingkat Banding maka telah sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasihat agar keduanya tetap hidup rukun dan mempertahankan rumah tangganya dan telah diupayakan mediasi dengan Mediator **Khalid Gailea, S.H., M.H.** akan tetapi tidak berhasil (Vide pasal 82 ayat (4) UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kecurigaan Tergugat terhadap Penggugat yang tidak mendasar dan cenderung menuduh Tergugat berselingkuh, sehingga selalu mengakibatkan percekcoakan yang selalu terjadi dirumah, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap menuduh dan terus mencurigai. Kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2020 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Selain itu juga Penggugat menuntut pembagian harta bersama berupa 1 buah rumah, 1 buah mobil Daihatsu Siga, dan 2 (dua) buah motor yaitu Jupiter MX dan Honda Beat, serta Penggugat menuntut hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama ANAKdan ANAK serta nafkah kedua anak tersebut masing-masing sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan untuk 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya membenarkan adanya

Hal. 36 dari 49 Hal. Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, namun Tergugat membantah mengenai alasan penyebabnya, karena Penggugat memang benar selingkuh dengan laki-laki lain, namun Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat. Mengenai akibat perceraian berupa harta bersama Tergugat hanya mengakui mengenai 2 (dua) buah motor, sedangkan rumah dan mobil masih proses kredit, kemudian mengenai hak asuh 2 (dua) orang anak Tergugat keberatan mengingat perilaku buruk Penggugat yang telah selingkuh dengan laki-laki lain, dan mengenai nafkah anak supaya dibebankan bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, apakah ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat masih bisa diperbaiki atau tidak, apakah benar harta-harta yang digugat oleh Penggugat merupakan harta bersama dan apakah layak Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemelihara 2 (dua) orang anak serta berapa besaran nafkah anak yang harus dibebankan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai pasal 163 HIR. kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1 s.d P.9 dan 2 orang saksi yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti merupakan suami istri yang sah sampai saat ini;

Hal. 37 dari 49 Hal. Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.2, P.3 dan P.4) adalah fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat serta fotokopi Akta Kelahiran 2 (dua) orang anak yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK, lahir di Bandung tanggal 4 Maret 2007 dan ANAK, lahir di Bekasi tanggal 18 September 2009;

Menimbang, bahwa bukti (P.5 dan P.6) adalah fotokopi kwitansi pembayaran sekolah 2 (dua) orang anak yang dikeluarkan oleh sekolah, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dari alat bukti tersebut diperoleh bukti permulaan bahwa selama ini Penggugat yang membayar biaya sekolah, sehingga perlu ditetapkan nafkah anak untuk membantu biaya pendidikan anak;

Menimbang, bahwa bukti (P.7, P.8 dan P.9) adalah fotokopi percakapan melalui aplikasi WhatsApp serta surat pernyataan menikah, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dari alat bukti tersebut diperoleh bukti permulaan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, sehingga Tergugat menjatuhkan talak dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak sekitar 1 (satu) tahun terakhir Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat dituduh berselingkuh dengan teman kerjanya yang bernama Laki-laki, namun justru sekarang Tergugat yang telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Hal. 38 dari 49 Hal. Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Ckr





- Bahwa telah terjadi pisah tempat sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu sampai saat ini dan telah diupayakan damai, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi tersebut adalah kakak ipar dan kakak kandung Penggugat, maka berdasarkan Pasal 145, Pasal 170 dan 171 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan demikian kedua saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa (T.1 s.d T.5) dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI 1 T** dan **SAKSI 2 T**;

Menimbang, bahwa bukti (T.1) bukti tersebut sama dengan bukti (P.1) berupa fotokopi akta nikah dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti merupakan suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa bukti (T.2) berupa rekaman percakapan Penggugat dan saudaranya, yang menurut Tergugat maksudnya untuk menerangkan bahwa Penggugat ada menjalin hubungan dengan laki-laki lain, sehingga tuduhan Tergugat terhadap Penggugat cukup beralasan. Terhadap bukti tersebut Majelis hanya menjadikan bukti permulaan adanya hubungan antara Penggugat dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa bukti (T.3) adalah fotokopi slip gaji Tergugat dari bulan sampai bulan 2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dari alat bukti tersebut diperoleh bukti bahwa penghasilan pokok Tergugat berkisar antara Rp 4 juta s.d Rp 6 juta perbulan;

Menimbang, bahwa bukti (T.4) adalah fotokopi Print out dari Aplikasi Kredit Mobil Daihatsu Sигра dan (T.5) adalah fotokopi Kwitansi Perjanjian Kredit antara PT. Bank Tabungan Negara dan Yudi Mulyadi tanggal 14 Juli 2009 tentang Pembelian Rumah, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan

*Hal. 39 dari 49 Hal. Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Ckr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, dari alat bukti tersebut diperoleh bukti bahwa pembelian mobil dan rumah dilakukan secara kredit dan sampai saat ini masih belum lunas;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis namun saksi tidak mengetahui penyebabnya Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan Penggugat tidak perhatian kepada Tergugat;
- Bahwa masalah Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain saksi tidak pernah melihat langsung, saksi hanya mendengar cerita dari Tergugat;
- Bahwa telah terjadi pisah tempat sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dan telah diupayakan damai, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Tergugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi-saksi tersebut adalah adik kandung Tergugat, maka berdasarkan Pasal 145, Pasal 170 dan 171 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan demikian kedua saksi Tergugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1999 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi sekitar 4 (empat) bulan terakhir yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai saat ini;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan kecurigaan Tergugat bahwa Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

Hal. 40 dari 49 Hal. Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sekarang sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama ISTRI BARU;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum 2 menuntut agar menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan

Hal. 41 dari 49 Hal. Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kecurigaan Tergugat bahwa Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, terlepas apakah perselingkuhan tersebut benar atau tidak, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza hurriyyatuz zaujaeni fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu baik istri maupun suami dalam penjara yang berkepanjangan, hak tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya

Hal. 42 dari 49 Hal. Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini juga dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain shughra sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain shughra, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

### **Mengenai Hak Asuh Anak (Hadhanah)**

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Penggugat mohon agar hak asuh anak atas nama ANAK, lahir di Bandung pada 4 Maret 2007 dan ANAK, lahir di

*Hal. 43 dari 49 Hal. Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Ckr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi pada 18 September 2009, ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat adalah karena anak tersebut masih di bawah umur, sehingga membutuhkan kasih sayang seorang ibu dan untuk kepastian hukum keberadaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat keberatan masalah hak asuh anak (hadhanah) diasuh oleh Penggugat, karena perilaku Penggugat yang telah selingkuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan para saksi ditemukan fakta:

- Bahwa 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK, lahir di Bandung pada 4 Maret 2007 dan ANAK, lahir di Bekasi pada 18 September 2009 adalah anak sah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat, baik fisik dan mental;
- Bahwa tidak ditemukan perilaku buruk Penggugat seperti kebiasaan mabuk atau perbuatan asusila lain yang dapat mempengaruhi akhlak anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Majelis Hakim merujuk pada pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa hukum asal pemeliharaan anak di bawah 12 tahun adalah ibunya, meskipun anak pertama telah berumur di atas 12 tahun (13 tahun), namun selama ini anak tersebut selalu tinggal bersama Penggugat selaku ibunya dan tidak ditemukan fakta kurang baik selama bersama ibunya, oleh karena itu untuk kemaslahatan anak tersebut maka Majelis Hakim anak tidak perlu berpindah-pindah tempat tinggal dan cukup menetapkan kedua anak tersebut dipelihara oleh Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa penguasaan hak asuh anak oleh Penggugat bukan berarti menghalangi atau memutus hubungan anak dengan pihak Tergugat selaku ayah kandungnya, akan tetapi makna penguasaan tunggal atas anak oleh salah satu orangtua bertujuan untuk menempatkan anak bukan sebagai korban pertikaian. Anak harus diberikan kepastian hukum (Rechtzekerheid) oleh siapa anak tersebut diasuh supaya tidak seperti barang yang

Hal. 44 dari 49 Hal. Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperebutkan. Oleh karena itu dikemudian hari Penggugat dilarang menghalangi apabila sewaktu-waktu Tergugat ingin bertemu anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Penggugat tentang hak asuh anak (Hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat adalah patut untuk dikabulkan;

### **Mengenai Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, Tergugat dalam jawabannya menyatakan kebutuhan anak sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dan harus ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak tinggal bersama Penggugat, maka untuk membayar biaya dan nafkah pemeliharaan untuk 2 (dua) orang anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat selaku ayah, sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam;
2. bahwa namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;
3. bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan fakta yang telah terbukti, pekerjaan Tergugat sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sebesar Rp 4 juta s.d. Rp 6 juta perbulan, Majelis Hakim sepakat jawaban Tergugat yang menyatakan kebutuhan 2 (dua) orang anak sebesar Rp 2.000.000,- perbulan namun Majelis akan menentukan jumlah tersebut adalah jumlah yang dibebankan kepada Tergugat setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut mandiri atau dewasa (usia 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. bahwa jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan

Hal. 45 dari 49 Hal. Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberatkan Tergugat, dan kebutuhan minimal kedua anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya;

5. bahwa pembebanan nafkah anak terhadap Tergugat (ayah) tidak dimaknai Penggugat sebagai ibu kandung hanya berdiam diri, namun Penggugat tetap dibebani biaya untuk melengkapi kebutuhan anak, terlebih jika Penggugat memiliki penghasilan sendiri;

6. bahwa dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak patut **dikabulkan sebagian**;

Mengenai Harta Bersama

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan harta bersama Penggugat dengan Tergugat dan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat serta agar Tergugat menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian harta bersama kepada Penggugat (*vide*, petitum angka 6, 7 dan 8) menyita barang-barang harta bersama (*vide*, petitum angka 9) supaya putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan banding atau kasasi (*uitvoebaar bij vorraad*) (*vide*, petitum angka 10);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui mengenai 2 (dua) buah motor, sedangkan rumah dan mobil masih proses kredit. Terhadap pengakuan berklausula tersebut Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti saksi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat serta bukti-bukti surat Tergugat (T.4 dan T.5) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa selama masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta berupa:

- rumah yang terletak Alamat, Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kab. Bekasi, sekarang masih proses kredit sampai dengan 24 Juli 2021;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sibra sekarang masih proses kredit sampai dengan bulan Februari 2022;

Hal. 46 dari 49 Hal. Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah motor Yamaha Jupiter MX tidak diketahui status kepemilikan dan No. Polisi;
- 1 buah motor Honda Beat tidak diketahui status kepemilikan dan No. Polisi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut Majelis merujuk pada Sema Nomor 3 Tahun 2018 huruf A point 4 Rumusan Hukum Kamar Agama yang menyatakan "*Gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*". Berdasarkan fakta di atas objek sengketa rumah dan mobil terbukti masih proses kredit, sehingga sertifikat rumah masih dijadikan jaminan utang, sedangkan kredit mobil selain surat kepemilikannya masih ditahan juga menggunakan akad leasing (sewa) sehingga secara hukum kepemilikan barang tersebut sebelum lunas masih milik perusahaan finance, oleh karena itu kedua objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap objek berupa motor Yamaha Jupiter MX dan Honda Beat, keberadaan motor tersebut diakui oleh Tergugat, namun berdasarkan fakta Majelis Hakim tidak menemukan bukti surat apapun mengenai motor tersebut, tidak diketahui status kepemilikan dan No. Polisi, sehingga gugatan tersebut tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karena itu kedua objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan mengenai harta bersama harus dinyatakan tidak dapat diterima (*neit onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan harta bersama tidak dapat diterima maka petitum mengenai sita dan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 47 dari 49 Hal. Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan 2 (dua) anak yang bernama :
  - 1) ANAK, lahir tanggal 4 Maret 2007;
  - 2) ANAK, lahir 18 September 2009;berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% pertahun sampai anak tersebut mandiri atau dewasa (21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menyatakan gugatan harta bersama Penggugat tidak dapat diterima (*neit onvankelijke verklaard*);
6. Menyatakan menolak selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Dendi Abdurrosyid, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sayuti dan Alvi Syafiatin, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 2 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rika Delfa Yona, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya secara elektronik;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. Sayuti**

**Dendi Abdurrosyid, S.H.I.,M.H.**

Hal. 48 dari 49 Hal. Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hakim Anggota,**

**Alvi Syafiatin, S.Ag.**

**Panitera Pengganti,**

**Rika Delfa Yona, S.H.I.**

**Rincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	60.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 49 dari 49 Hal. Putusan Nomor 1172/Pdt.G/2020/PA.Ckr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)